

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 - PEDOMAN PELAKSANAAN – PERUBAHAN KEDUA
2015

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 20 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

PERDA GUBERNUR BANTEN NO. 20 TAHUN 2015

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu dilakukan penyesuaian guna penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, maka menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut: BAB III huruf C angka 2 huruf b angka 2) huruf k), BAB V huruf G.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 April 2015.